



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/ 43 /Bapp-VI/2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk kelancaran dan tercapainya tujuan pelaksanaan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

9. Menyusun Rancangan Akhir atau Hasil Pemutakhiran Renja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dan Perubahan Renja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

KEEMPAT : Tim Penyusun Renja SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BAPPEDA	
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	
PELAKSANA	



NURHIDAYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
RENJA SKPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

- Ketua : Sekretaris Bappeda
- Wakil Ketua : 1. Kabid. Penelitian dan Dokumen Perencanaan Bappeda
2. Kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda
- Anggota : 1. Kabid. Ekonomi Bappeda
2. Kabid. Sosial dan Pemerintahan Bappeda
3. Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda
4. Kabid. Anggaran BPKAD
5. Kabid. Aset BPKAD
6. Kabid. Akuntansi BPKAD
7. Kasubid. Perencanaan Daerah
8. Kasubid. Data dan Informasi
9. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan
10. Kasubid. Evaluasi dan Analisa Pembangunan
11. Kasubid. Pengendalian Pembangunan
12. Kasubid. Pelaporan
13. Kasubid. Perdagangan, Industri dan Investasi
14. Kasubid. Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata
15. Kasubid. Pertanian
16. Kasubid. Kesehatan dan Sosial
17. Kasubid. Pemerintahan dan Aparatur
18. Kasubid. Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan
19. Kasubid. Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur
20. Kasubid. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
21. Kasubid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
22. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program
23. Kasubag. Keuangan
24. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
25. Fungsional Perencana (Didi Irawan, S. Kom)
26. Pelaksana/Staff Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan
27. Pelaksana/Staff Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
28. Pelaksana/Staff Bidang Ekonomi
29. Pelaksana/Staff Bidang Sosial dan Pemerintahan
30. Pelaksana/Staff Sekretaris
31. Pelaksana/Staff Bidang Sarana dan Prasarana

BAPPEDA	
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	
PELAKSANA	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH